

Volume 5, Number 2, July - December 2020

ISSN: 2503-4219 (p); 2503-4227 (e)

DINIKA

Academic Journal of Islamic Studies



DINIKA

Academic Journal of Islamic Studies

Editor In-Chief

Imam Makruf, IAIN Surakarta, Indonesia

Managing Editor

Abd. Halim, IAIN Surakarta, Indonesia

Editorial Board

Nur Kafid, IAIN Surakarta, Indonesia
Hamdan Maghribi, IAIN Surakarta, Indonesia
Mokhammad Zainal Anwar, IAIN Surakarta, Indonesia
Arina Rohmatika, IAIN Surakarta, Indonesia
Abraham Zakky Zulhazmi, IAIN Surakarta, Indonesia
Nur Rohman, IAIN Surakarta, Indonesia
Nur Kholis, IAIN Surakarta, Indonesia
Nuning Wahyu Astuti, IAIN Surakarta, Indonesia

Reviewer

Lien Iffah Naf'atu Fina, Chicago University, United States
Yuyun Sunesti, Universitas Sebelas Maret, Solo, Central Java, Indonesia
Muhammed Modassir Ali, Faculty of Islamic Studies, Qatar
Abdil Mughis Mudhoffir, Asia Institute, University of Melbourne, Australia
M. Endy Saputro, IAIN Surakarta, Indonesia
Fadhli Lukman, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta, Indonesia
M. Falikul Isbah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Zakiyuddin Baidhawiy, IAIN Salatiga, Indonesia
Yanwar Pribadi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
Mustaghfiroh Rahayu, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Anis Malik Toha, Islamic University of Sultan Agung (Unissula), Semarang, Central Java, Indonesia
Sunarwoto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Siti Nur Hidayah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Islah Gusmian, IAIN Surakarta, Central Java, Indonesia
Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
M Iqbal Ahnaf, Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

IAIN Surakarta

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Central Java, Indonesia 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774

<http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/index.php/dinika>

DINIKA

Academic Journal of Islamic Studies

Table of Contents

<i>Indonesian Muslims' Reception toward Wirid, Zikir and Shalawat during Covid-19 Outbreak; A Mediated Living Hadith</i>	
Subkhani Kusuma Dewi, M. Johan Nasrul Huda	135
<i>Responses to Pandemic Covid-19 by Mosque-Based Zakat Agency: Opportunities and Limitations in Zakat Management</i>	
Faizatul Ansoriyah, Y. Warella, Hartuti Purnaweni, Retno Sunu Hastuti	169
<i>Temboro Tablighi Jamaat's Reception to Hadith on COVID-19</i>	
Saifuddin Zuhri Qudsy, Muhammad Rosyid Awwabin, Ahmad Sholahuddin	191
<i>Dinamika Pesantren dalam Merespons Pandemi Covid-19 di Madura</i>	
Abd Hannan, Siti Azizah, Husna Atiya	213
<i>Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Merespons Pandemi Covid-19</i>	
Arifah Millati Agustina	243
<i>Polemik Agamawan dan Saintis Seputar Covid-19: Menilik Gagasan Integrasi Agama dan Sains Perspektif Mehdi Golshani</i>	
Raha Bistara	263



Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Merespons Pandemi Covid-19

Arifah Millati Agustina

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

e-mail: arifamillati@gmail.com

Abstract

During the Covid-19 pandemic period, the Indonesian ulama council (Majlis Ulama Indonesia, MUI) issued fatwas related to worship practices particularly in terms of communal prayers such as led prayers and Friday prayer. This fatwa is important because the worship of Muslims is much congregated held. This article aims to uncover while testing about whether the MUI fatwa produced during the pandemic era, particularly in terms of the Muslims congregated worshipping practices, contains only sheer sharea dimension or also Sufistic dimension. The study uses the *Sufistic fiqh* approach of al-Ghazali that posits the existence of unification between *fiqh* (islamic jurisprudence) and Sufism for which the product of the law issued contains the dimensions of both *fiqh* and at once Sufism. The study found that the fatwa of MUI was grounded three dimensions; first, the dimension of rage evidenced by the use of the religious doctrine in formulating fatwas; second, the dimension of logic attested by the existence of rationality and dynamization in the production, for example keeping *shaf* (lines) on congregational prayer to avoid the physical interaction, social distancing; third, the Sufistic dimension as evidenced by an appeal to Muslims to frequently and multiply chant (*zikr*) bringing peace of mind and peace of mind. The purpose of the existence of these three dimensions is to improve the welfare of all people, generally the Indonesian people from Covid-19.

Keywords: *Sufistic fiqh*, Fatwa, Covid-19

Abstrak

Selama masa pandemi Covid-19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait praktik ibadah khususnya dalam hal shalat berjamaah, shalat led Fitri maupun led Adha dan shalat Jumat. Fatwa ini dirasa penting karena peribadatan umat Islam banyak yang dilakukan secara berjamaah. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap

sekaligus menguji tentang apakah fatwa MUI yang diproduksi selama masa pandemi khususnya dalam hal praktik peribadatan umat Islam yang dilakukan secara berjamaah hanya memuat dimensi syariat belaka atau juga mengandung nilai-nilai tasawuf. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan fiqh sufistik al-Ghazali. Dalam hal ini, Fiqh sufistik al-Ghazali mengandaikan adanya penyatuan antara fikih dan tasawuf yang mana produk hukum yang dikeluarkan memuat dimensi fikih dan sekaligus tasawuf. Penelitian ini menemukan bahwa nalar fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dilandasi tiga dimensi; *pertama*, dimensi syarah yang dibuktikan dengan penggunaan nash agama dalam merumuskan fatwa; *kedua*, dimensi logika yang dibuktikan dengan adanya rasionalitas dan dinamisasi dalam penyusunan hukum, misalnya menjaga *shaf* pada shalat berjamaah untuk menghindari terjadinya interaksi fisik atau *social distancing*; *ketiga*, dimensi sufistik yang dibuktikan dengan himbuan kepada umat Islam untuk selalu memperbanyak zikir untuk mendatangkan ketenangan jiwa, dan ketenangan hati. Tujuan dari adanya ketiga dimensi tersebut adalah untuk kemaslahat umat secara khusus dan umumnya untuk bangsa Indonesia dari Covid-19.

Kata kunci: Fikih sufistik, Fatwa, Covid-19

DOI : 10.22515/dinika.v5i2.3001

Pendahuluan

Kebijakan penanganan Covid-19 berakibat pada cara peribadatan umat beragama. MUI, melalui lembaga fatwanya bersama ormas Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait cara ibadah Umat Islam. Fatwa bersama ini adalah usaha meminimalisir penyebaran virus korona melalui fatwa peribadatan (Mansur 2020).

Produk hukum terkait ibadah di tengah pandemi sangat dibutuhkan, terlebih bagi masyarakat awam yang tidak memiliki dasar pengetahuan agama secara matang. Hukum shalat menggunakan masker, shalat jama'ah dengan *shaf* (barisan) secara berjarak, cara merawat dan menguburkan janazah, dan shalat hari raya di rumah adalah contoh beberapa fatwa yang diproduksi para ulama selama masa pandemi. Produk hukum yang dibentuk telah melewati uji teks dan kontekstualisasi, diharapkan agar dapat menjawab setiap problem baru yang muncul, sebagaimana kaidah hukum Islam *al hukm yaduru ma'a illatibi wujudan aw 'adaman* hukum berkembang bersamaan dengan *'illat* hukumnya (Al- Jauziyah 1972).

Tulisan ini menyoroti produk hukum yang dikeluarkan oleh MUI secara khusus dan ormas Islam lainnya akan dilihat dari perspektif nalar fiqih sufistik Abu Hamid al-Ghazali. Sudut pandang ini dinilai penting sebab produk hukum yang dihasilkan melalui sistem ijtihad perlu memiliki dimensi spiritualitas atau tasawuf. Tujuannya adalah supaya produk hukum yang dihasilkan tidak terjebak pada legal-formal syariah semata, melainkan juga melihat dimensi spiritualitas.

Beberapa kajian tentang fiqih pandemi dan fatwa MUI sudah dilakukan oleh sebagian peneliti. Salah satunya, artikel yang ditulis oleh Siti Khodijah Nurul Aula menemukan bahwa tokoh agama dalam pencegahan covid-19 semakin memperkuat hirarki sosial yang dimilikinya dalam relasi patron-klien (Aula 2020). Penelitian lainnya yang ditulis oleh Ali Mursyid menemukan bahwa berdasarkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam fatwa-fatwa MUI di masa pandemi covid-19 memberikan pencegahan kemudharatan dan memberikan kemudahan kepada umat (Mursyid 2020).

Muh. Nashirudin menulis 'Covid-19: Menimbang Fatwa "Kunci Masjid" hingga "Tidak Salat Jumat'. Dalam artikel ini, Nashirudin menyoroti Fatwa MUI dengan perspektif ushul fiqh. Menurutnya, fatwa yang dikeluarkan MUI sudah tepat sasaran dengan mempertimbangkan *maqasyid al-syariah* yang salah satunya adalah perlindungan jiwa dari kemadharatan. Meskipun, kata Nashirudin, fatwa ini harus disesuaikan dengan konteks lokasi penyebaran Covid-19 di daerah-daerah. Nashirudin berkesimpulan bahwa pelaksanaan protocol kesehatan dengan mengikuti imbauan dari MUI tidak bertentangan dengan konsep tauhid, tawakkal, berserah diri pada Allah, sabar, dan apalagi menjadi parameter tebal dan tipisnya keimanan (Nashirudin 2020). Hanya, dalam artikel ini, Nashrudin tidak sedikitpun menyinggung aspek tasawuf yang akan menjadi fokus kajian ini.

Artikel yang berjudul ‘Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber’ menjelaskan bahwa MUI memiliki peran strategis dalam mitigasi penanggulangan Covid-19 karena memiliki modal kapital sosial yang cukup signifikan. Artikel ini menyatakan bahwa MUI menggunakan dominasi kekuasaan kharismatik yang dibangun atas dua hal, *pertama*, kharisma dari diri MUI sendiri sebagai ormas yang memayungi banyak ormas Islam di Indonesia. *Kedua*, kharisma yang dibentuk oleh para tokoh agama yang menganjurkan untuk mentaati fatwa MUI (Mushodiq and Imron 2020).

Penelitian ini memiliki aspek novelty dalam perspektif fiqih sufistik dalam konteks pandemi. Hal ini penting untuk diketahui bahwa respons masyarakat terhadap fatwa-fatwa keagamaan sangat dipengaruhi oleh teologi-teologi yang berkembang dalam masyarakat (Hidayah 2020). Setidaknya, artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman utamanya tentang cara pandang fiqih sufistik dalam fatwa atau hukum. Artikel ini didasarkan atas penelitian kualitatif dengan menelusuri hasil ijtihad lembaga ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan fatwa MUI mengenai pelaksanaan ibadah di masa pandemi. Penulis mendeskripsikan hasil ijtihad para ulama dan meramu dengan perspektif tasawuf untuk menghasilkan simpulan fikih sufistik, yaitu produk hukum Islam berupa fikih yang dilihat dari teori tasawuf.

Fikih Sufistik Al-Ghazali

Dalam terminologi ulama ahli ushul, fiqh biasanya dimaknai sebagai pengetahuan hukum syara’ yang bersifat praktis yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf yang digali dari dalil-dalil terperinci. Karena itu, aspek teologi dan akhlak, tidak dikategorikan sebagai fiqh. Bahkan, pada era Al-Ghazali, makna fiqh dibatasi kepada pengetahuan tentang hukum-hukum atau fatwa-fatwa dan permasalahannya dan terbatas pada aspek

hukum formalistic saja. Al-Ghazali menolak pemahaman seperti ini. Ia berpandangan bahwa fiqih tidak hanya persoalan fatwa-fatwa praktissaja, tetapi Akidah, ibadah, muamalah dan akhlak merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemahaman dan pengamalan keagamaan (Deswita 2014).

Tasawuf di sini mengikuti alur pemikiran al-Ghazali yang menjelaskan bahwa produk hukum harus dikaitkan dengan kehidupan spiritual, sehingga keduanya terjalin hubungan yang sangat kuat. Hukum memiliki sifat khusus yang berfungsi sebagai nilai fundamental untuk mengatur kehidupan manusia, sedangkan fungsi tasawuf adalah untuk pedoman seorang ahli hukum (*faqih*) agar memiliki kejernihan hati dan fikiran dalam membuat dan mengeluarkan produk hukum. Menurut Al-Ghazali, seorang *faqih* membutuhkan spiritualitas yang tinggi sebagai penjaga dari pemikiran yang mengarah kepada produk hukum yang tidak maslahat (Simuh 1997). Ketika spiritualitas terjaga, dibersihkan dan dipupuk oleh dzikir kepada Tuhan, maka akan terbuka tabir (*kasyaf*) antara Tuhan dengan hambanya dan mendorong kepada proses ilmunitisasi. Pada tahapan ini, fikih sufistik berada pada gerak hati yang akan mengarahkan *faqih* menuju produk hukum yang substantif dan maslahat (Al-Ghazali 1980).

Fikih sufistik dalam tinjauan Al-Ghazali dapat dilihat dalam tiga metode pemikiran dalam karyanya Ihya' Ulum al-Din. *Pertama, Al'Aqliyah al-Syar'iyah*: yaitu pemikiran yang merujuk kepada hukum syari'ah meliputi nash al-Quran, sunnah nabi, serta hasil ijtihad para sahabat, *tabi'in*, imam mazhab dan para ulama fikih (*faqih*) yang memproduksi hukum disertai peran akal yang disebut *ushul al-fiqh* (Al-Ghazali n.d.).

Secara epistemologi, Al-Ghazali sebagaimana Al-Syafi'i, mendasarkan pendapatnya pada sunnah nabi, karena *kalamullah* tidak langsung dapat dipahami, tanpa penjelasan Nabi. Dalam menjelaskan konsep *al-aqliyah al-syar'iyah* ini, Al-Ghazali mendeskripsikan sebagaimana

Al-Syafi'i melakukan langkah ijtihad dalam penemuan hukum. Ijtihad harus didasarkan pada penelusuran nash dengan sanad yang akurat (*mutawatir*), menggunakan sumber dari hadis ahad, dan menempuh jalur *ijma'* (kesepakatan para *faqih*) dengan cara mengambil pendapat yang paling banyak disepakati (*mu'tamad*). Selain itu, harus ditambah dengan metode *qiyas*, yakni analogi permasalahan baru (*furu'*) dengan permasalahan yang telah dijelaskan di dalam *nash* utama (*ashl*) dengan mengidentifikasi alasan dan situasi hukum dari keduanya (Al-Ghazali n.d.).

Kedua, Al-'aqliyah Al-falsafiyah, merupakan kekuatan akal untuk menelaah sesuatu melalui *bashirah* (mata hati). Dalam hal ini, Al-Ghazali melakukan sebuah pencandraan terhadap landasan kekuatan untuk melihat sesuatu dengan mata hati yang membedakan term *dhabara* dengan *syabada*. *Dhabara* digunakan untuk mengetahui hukum melalui sumber nash dan pemikiran, sedangkan *syabada* digunakan untuk mengetahui rahasia kehidupan dan kematian (Al-Ghazali n.d.).

Ketiga, Al-'Aqliyah Al-Shufiyah, merupakan upaya mencapai tujuan hakiki (akhirat) dengan upaya mempertebal keimanan, taqwa dan pasrah setinggi-tingginya kepada Tuhan. *Berbagai* upaya untuk mencapai *maqam*/ kedudukan ini adalah melalui pemutusan dengan unsur duniawi, mengikat diri dengan kecintaan kepada Tuhan dan berpaling dari kemegahan dunia.

Al-Ghazali sendiri mendeskripsikan akan kebenaran seorang hamba dalam meraih ridho Tuhan adalah dengan menyeimbangkan antara ilmu dan amal, karena amal seseorang bisa tercapai dengan dasar ilmu yang cukup, dan Menurut Al-Ghazali, hakikat ilmu tasawuf adalah melalui penyempurnaan ilmu dan amal. Terdapat motivasi yang menggiring Al-Ghazali untuk berpikir sufistik, yaitu seluruh ilmu pengetahuan harus *wushul* (sampai) kepada *qalb* (hati) pembelajarnya. Pencapaian ke dalam hati ini terkadang bisa dilalui tanpa mengetahui atau disadari, terkadang bisa mencapai dengan usaha, yakni dengan jalan *istidlal* atau belajar.

Secara garis besar, Al- Ghazali mengembangkan beberapa metode dalam mengintegrasikan fikih sufistik. *Pertama*, Sebuah kejadian tertentu yang diperoleh tanpa melalui proses belajar/ *thalab/ istidlal* dinamai dengan *ilham*. Dalam kondisi ini, terkadang keadaan seseorang sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh sebuah pengetahuan tersebut, karena murni didapatkan dari Allah, kondisi ini adalah yang biasa dialami para sufi, sebagaimana memahami pandemi covid-19 ini seseorang tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi, namun mempercayai secara penuh bahwa pandemi ini adalah catatan tuhan. Namun terkadang manusia menciptakan sebuah kepercayaan dimana tuhan telah menyasikan tingkah laku hambanya, sehingga seorang hamba meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh tuhan berdasar atas perilaku hambanya (Al-Ghazali n.d.)). *Kedua*, sebaliknya, sesuatu yang diperoleh melalui proses belajar, berguru kepada satu pakar, disebut dengan *al-'itibar wa al-istibshar*. Proses ini dilakukan secara bertahap, melalui proses yang panjang sehingga terdapat posisi antara guru dengan murid.

Merujuk pada uraian diatas, Fikih Sufistik Al-Ghazali berpijak pada dua hal; *pertama*, Al-Ghazali menggunakan fungsi kesucian batin yang lazim disebut dengan *kasyaf* (ketersingkapkan) untuk menemukan makna asli sumber hukum, maksud sebagaimana yang menjadi tujuan pembuat hukum (*maqasid al Syari'*), dalam hal ini Allah dan Rasulullah. *Kasyaf* oleh para sufi diyakini sebagai cahaya yang muncul dari dalam hati, sehingga seseorang memiliki *bashirah*, mata batin yang tajam untuk menggali sebuah hakikat pengetahuan (Abd Al-Salam 2013); *kedua*, Al-Ghazali menggunakan daya kerja akal sebagai bentuk penghargaan terhadap manusia, dimana kedudukannya sebagai penggali hukum sekaligus pelaksana hukum tuhan. Dalam tataran ini dibutuhkan rasionalisasi untuk dapat mensinergikan antara *Maqasid al- Syari'* (tujuan Tuhan) sebagai penyusun aturan dalam hukum Islam, dan *Maqasid al Mukallaf* (tujuan orang-orang yang terbebani hukum)

Secara terperinci Al-Ghazali menjelaskan dalam karyanya *Al-Mustashfa*, tentang makna *kasyaf* sebagai jalan menuju kehidupan abadi (akhirat). Sumber hukum Islam Baik Al-Quran maupun hadist, memiliki makna batin yang tidak dapat sembarangan diartikan. Di dalamnya terdapat makna yang terbatas (*badd*) yaitu makna yang hanya dapat dipahami oleh tuhan dan orang-orang yang dekat dengan tuhan, seperti awalan surat dalam *sab'ah ahruf*, membutuhkan kejernihan hati untuk dapat mengambil intisarinnya, dan makna *mathbla'* yaitu mana yang dapat dimengerti oleh mayoritas ulama, dengan proses pembelajaran. Menurut Ahmad Khalil pengetahuan batin hanya dapat diperoleh dari kesucian jiwa dan semangat religius yang tinggi (Khalil 2015). Pendapatnya tersebut mengarah terhadap sebuah pemahaman mendalam tentang keamanan metode fiqh sufistik, dalam manafsirkan Al-Quran dan memahami hadis nabi, tidak cukup hanya hanya menarik makna lahirnya saja tanpa melihat makna batin. Karena produk hukum yang diramu dari akal bergantung pada kesucian jiwa, pengalaman hidup, dan proses pembelajarab yang menghasilkan wawasan keagamaan (Al-Ghazali, n.d.).

Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah tentang Covid-19

Covid-19 telah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar dalam hal beragama. Berbagai kegiatan peribadatan yang dilakukan secara bersama-sama sempat dilarang secara total sebelum ada kelonggaran dari pihak pemerintah. Kebijakan ini diambil menyusul dari adanya penyebaran virus melalui droplet yang dapat menempel dan bertahan di benda-benda, serta dapat juga secara langsung ditularkan dari satu manusia ke manusia lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan membatasi gerak manusia supaya tidak berdekatan.

Kebijakan tersebut berdampak pada ritual peribadatan umat beragama terutama umat Islam. Pemerintah pada awalnya menghimbau untuk menutup seluruh tempat peribadatan guna menghindari terjadinya

interaksi yang dapat menularkan virus covid-19. Langkah ini kemudian disusul dengan berbagai fatwa MUI mengenai ibadah. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat luas, terutama bagi kalangan awam, tentang ibadah ketika pandemi. Pada masa pandemi covid-19, MUI dan beberapa organisasi kemasyarakatan di Indonesia memproduksi fatwa tentang ibadah. Tata cara peribadatan tersebut dinilai solutif dan rasional karena dianggap dapat mewujudkan *almaslahah al-'Amah* atau kemaslahatan umum yang dapat menjaga lima tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*) meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Setidaknya ada beberapa fatwa ibadah yang dikeluarkan oleh MUI saat pandemi berlangsung;

Pertama, Fatwa Penyelenggaraan Ibadah saat Pandemi. Ada beberapa isi fatwa MUI terkait dengan penyelenggaraan ibadah saat pandemi, di antaranya adalah (Fatwa MUI, No. 14 2020): (a) Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuh pokok beragama. (b) Orang yang telah terpapar virus corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Shalat Jumat dapat diganti dengan shalat dhuhur di tempat kediaman, karena shalat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. (b) Bagi orang yang sehat yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar covid-19, apabila ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat Dhuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat

lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya (MUI 2020).

Kedua, Penyelenggaraan Shalat Jumat. Fatwa MUI No. 31 2020 menjelaskan tentang ibadah shalat Jumat dan jamaah. Adapun mengenai fatwa tersebut sebagai berikut: (a) Untuk mencegah penularan wabah covid-19 maka penyelenggaraan shalat Jumat boleh menerapkan *physical distancing* dengan cara perenggangan saf. (b) Jika jamaah shalat Jumat tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing, maka boleh menyelenggarakan shalat Jumat terbilang (*ta'addud al-jumu'ah*), dengan menyelenggarakan shalat Jumat di tempat lainnya seperti mushalla, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion. (c) Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah shalat Jumat dan/ atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jumat, maka Sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat terhadap jamaah yang belum dapat melaksanakan shalat Jumat sebagai berikut; *pertama*, jamaah boleh menyelenggarakan shalat Jumat di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan shalat Jumat dengan model shift, dan pelaksanaan shalat Jumat dengan model shift hukumnya sah; *kedua*, jamaah melaksanakan shalat Dhuhur, baik secara sendiri maupun berjamaah.

Ketiga, Penyelenggaraan shalat Ied Fitri. Dalam fatwa MUI No. 28 tahun 2020 dijelaskan mengenai kaifiat takbir dan shalat Ied Fitri. Adapun isi dari fatwa tersebut adalah: (a) Shalat Ied Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri (*munfarid*); (b) Jika shalat Ied Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya adalah; *pertama*, jumlah jamaah shalat minimal 4 orang, satu orang imam dan 3 orang makmum dan tata caranya dilakukan secara umum; (b) jika shalat Ied Fitri dilaksanakan secara sendiri maka ketentuannya yaitu; niatnya sendiri, dilaksanakan dengan bacaan pelan, kaifiatnya seperti shalat Ied Fitri berjamaah, dan tidak ada khutbah.

Keempat, Pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19. Dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 juga dijelaskan mengenai pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk covid-19. Adapun ketentuannya adalah; (a) pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 hukumnya boleh; (b) zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh apabila telah mencapai nishab; (c) zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Ied Fitri; (d) Kebutuhan penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Fatwa MUI di atas juga diperjelas oleh ormas Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah. Dalam keterangannya, NU sependapat dengan MUI terkait dengan pelarangan shalat Jumat untuk zona merah covid-19 atau daerah yang memiliki potensi tinggi. NU pun mengeluarkan Surat Edaran bernomor 3953/C.I.034.04.3030 ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal H A Helmy Faishal Zaini. Surat edaran ini berisi empat hal pokok. *Pertama*, menginstruksikan kepada seluruh elemen NU untuk bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan shalat wajib dan sunnah, bermujahadah, shadaqah, mendoakan para leluhur dan melaksanakan shalat taraweh dan iedul fitri di rumah masing-masing atau sesuai dengan protokol yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kedua, membentuk gugus tugas penanggulangan Covid-19 dengan memprioritaskan bidang kesehatan dan ekonomi. *Ketiga*, tetap menjalin silaturahmi dengan mematuhi kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial dan *social distancing*. *Keempat*, agar mengikuti kebijakan, imbauan dan keputusan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menanggulangi Covid-19 (Nahdlatul Ulama 2020). Surat ini ditujukan kepada warga

nahdliyin dan umat Islam di Indonesia. Keputusan ini juga didukung oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI yang menghimbau kepada masyarakat untuk menyelenggarakan ibadah dari rumah untuk sementara waktu.

Meski demikian, tidak semua masyarakat patuh terhadap keputusan ini. Di kalangan masyarakat perdebatan mengenai menyelenggarakan dan tidak menyelenggarakan shalat Jumat masih terjadi. Apabila ditemukan masjid yang masih tetap menyelenggarakan shalat Jumat, PBNU menghimbau agar para penyelenggara mengikuti petunjuk teknis dari Bimas Islam Kemenag dan tetap memperhatikan standar keamanan medis, seperti menyediakan antiseptic di tempat wuldu, toilet, membersihkan dan menyimpan karpet, membawa perlengkapan shalat sendiri, menggunakan masker, menjaga jarak antar jamaah (Islam.nu.or.id 2020).

Sementara ormas Muhammadiyah pada 24 Maret 2020 mengeluarkan Surat edaran mengenai ibadah pada saat pandemi. Adapun isi dari Surat Edaran tersebut adalah: *Pertama*, dalam kondisi tersebarnya covid-19 seperti sekarang dan yang mengharuskan perenggangan sosial atau *social distancing*, shalat lima waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musala, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang, agar terhindar dari mudarat penularan covid-19.

Kedua, adapun orang yang karena profesinya dituntut untuk berada di luar rumah, maka pelaksanaan shalatnya tetap memperhatikan jarak aman dan kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan. *Ketiga*, apabila keadaan amat menuntut karena tugasnya yang mengharuskan bekerja terus-menerus memberikan layanan medis yang sangat mendesak, petugas kesehatan dapat menjamah shalatnya (tetapi tidak menqasar apabila tidak musafir). *Keempat*, shalat Jumat saat pandemi diganti dengan shalat dhuhur di rumah masing-masing. *Kelima*, adzan sebagai penanda masuknya waktu shalat tetap dikumandangkan pada setiap awal waktu salaah wajib. Dan mengganti kalimat “*hayya ‘alas-salab*” dengan “*sallu fi ribalikum*” atau lainnya sesuai dengan tuntunan syariat (Muhammadiyah 2020).

Fikih Sufistik dalam Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah

Hasil ijtihad para ulama di masa pandemi covid-19 juga demikian, dengan berbagai macam *thuruq al-istinbath* atau metode penggalian hukum yang disesuaikan dengan kondisi di saat pandemi, meskipun tidak secara implisit dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis tentang tata cara ibadah, namun hasil ini harus mendapatkan respons positif demi kemaslahatan bersama. Cara ini oleh Al-Ghazali diwujudkan dengan menghindari istilah-istilah khusus dalam ilmu *tasawwuf*, apalagi bahasa tingkat tinggi sebagaimana karyanya terdahulu dalam bidang filsafat. Penulis memberikan contoh bab *fiqh thariq al akhirah*, yaitu bagaimana memahami hukum sebagai wasilah menuju akhirat, Al-Ghazali berusaha untuk menegakkan nilai universalitas agama Islam yaitu keselamatan dunia untuk kebahagiaan akhirat (Al-Ghazali, n.d.). Fikih sebagai produk hukum Islam yang dipedomani oleh masyarakat sebagai fatwa, merupakan hasil pencandraan akal didasari oleh sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Produk hukum Islam selama pandemi covid-19 bukan hanya mengandalkan kerja keras akal semata, namun juga diimbangi dengan *ikhtiyar bathiniyah* rohani berupa anjuran membaca dzikir shalawat nabi dan seruan untuk semakin mendekatkan diri kepada tuhan., mengkombinasikan daya *akhlaqiyat* (moral), *manthiqiyat* (logika) serta *ilabiyat* atau religiusitas (Bagir and Abdallah 2020).

Secara eksplisit, MUI, NU dan Muhammadiyah memang tidak menyinggung tentang fikih sufistik al-Ghazali dalam fatwanya. Namun, dari ketiga lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait fikih pandemi, yang paling kental dipengaruhi fikih sufistik al-Ghazali adalah NU. Hal ini terlihat wajar karena al-Ghazali menjadi tokoh penting dalam tradisi NU. Misalnya, Rais Syuriah PBNU, K.H. Afifuddin Muhajir, mengutip Imam Ghazali yang berpendapat bahwa shalat sendiri dengan khusyuk lebih baik daripada berjamaah tidak khusyuk (NF 2020). Ini mengisyaratkan bahwa fatwa yang dikeluarkan NU mempertimbangkan fikih sufistik. Namun,

jika dilihat dari produk fatwa yang dihasilkan, MUI juga menggunakan fikih sufistik sebagaimana penjelasan berikut.

Berbagai produk hukum maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh MUI, NU dan Muhammadiyah, masing-masing memberikan landasan argumentasinya berdasarkan dengan *nash* agama (MUI 2020; Nahdlatul Ulama 2020; Muhammadiyah 2020). Hal tersebut sebagaimana tertera dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ijtihad ulama diberbagai ormas moderat di Indonesia yang mengatakan bahwa wajib bagi setiap warga Negara untuk berikhtiar menjaga kesehatan dan menghindari dari segala hal yang menyebabkan virus atau bakteri berdatangan hingga menyebabkan penyakit. Bukti-dalil yang bersifat rasional-dinamis dan erat dengan probabilitas di antaranya adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 195:

“... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

Selain itu terdapat dalil yang diambil dari Surat at-Taghabun (64): 16:

“... Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu.” (MUI 2020)

Di sisi lain, penalaran *nash* agama untuk dikontekstualisasikan dengan situasi yang ada juga menjadi bagian dari penyusunan hukum maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh MUI. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, tujuan utama dikeluarkannya fatwa ibadah saat pandemi oleh MUI dan ormas Islam lainnya adalah untuk dapat memutus mata rantai pandemi covid-19 metode jaga jarak/ *social distancing*. Tindakan MUI dan beberapa ulama dalam ormas keagamaan yang lain menggambarkan tindakan yang mengarah pada sikap rasional-dinamis dan sarat dengan probabilitas, sehingga mewujudkan kreativitas sebagai alternatif untuk pelaksanaan ibadah di masa pandemi.

Ijtihad fikih yang dilakukan MUI dan ormas NU dan Muhammadiyah di masa pandemi covid-19 ini jika dipadupadankan dengan konsep Fikih Sufistik Al-Ghazali juga senada dengan paham Rusydian yang memposisikan wahyu dan akal sebagai dua hal yang saling berkaitan (*ittishal*) (Ibnu Rush 1961). Dalam *fashl al Maqal* Ibn Rusyd sebagaimana Al-Ghazali mengulas kerikatan antara Syari'ah dan hikmah. Paradigma ini menurut penulis cocok untuk diterapkan di masa pendemi covid-19 yang sedang melanda dunia. Argumentasi ini terbangun atas dasar pentingnya masyarakat beradaptasi dengan setiap kondisi, selain itu paradigma fikih sufistik dan *ittishal* Ibn Rusyd bertentangan dengan *fatalistik-determinan* (Terkan 2012) yang diyakini oleh beberapa warga muslim di Indonesia dalam merespons wabah virus corona. Dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh para ulama untuk merespons permasalahan ibadah dimasa pandemi, memberi nilai positif sebagai alat penyadaran bagi masyarakat untuk menghindari konsep *fatalistic* dalam menghadapi bencana.

Selain menyitir ayat Al-Quran, MUI dan ormas keagamaan lain juga bersandar kepada hadis yang rasional dan tidak mengarah kepada paham fatalistik. Hadis nabi yang berbunyi “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (Al-Bukhari, n.d.). Selain dua sumber hukum yang disepakati (*muttafaq ‘alayh*) para ulama juga mengutip kaidah Fiqih yang biasa digunakan untuk menjawab problem yang kasusitik, dalam hal ini, kaidah fikih yang digunakan juga sangat dinamis dan rasional sesuai dengan dengan kondisi pandemi Covid-19. Kaidah Fikih yang digunakan antara lain (1) “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain” (2) “Kemadharatan harus dicegah dengan batas-batas yang sesuai/memungkinkan”, (3) “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”(Mursyid 2020).

Dengan demikian, sumber yang digunakan oleh MUI dan para ormas keagamaan sebagai dasar dalam memproduksi ijtihad menggunakan

dasar yang rasional-sakral-dinamis. Rasional karena sumber yang digunakan mendukung ikhtiyar setiap masyarakat untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi covid-19, sakral karena dalam ijtihadnya, para ulama masih mengintruksikan untuk tetap dekat kepada Allah dengan memperbanyak doa, membaca *Qunut Nazilah*, memberikan amalan shalawat *tibb al qulub* dan *li kbamsatun, dzikir, istighfar* yang dicantumkan pada poin ke 9 dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya menghindari bahaya (*daf' li al bala'*), dan dinamis karena produk fikih yang diproduksi oleh para ulama tidak ekstrem dengan tetap berpijak kepada peran agama melalui *nash* suci, serta menyeru terhadap upaya ikhtiyar bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19.

Upaya MUI dalam mempengaruhi masyarakat dilakukan dengan cara memberikan gambaran bagaimana kisah wabah melanda di zaman Rasulullah, bagaimana cara para sahabat menghadapi keadaan tersebut, sehingga masyarakat memahami bahwa virus sudah tercipta sejak lama. Dengan demikian masyarakat tidak serta merta menyalahkan pemerintah dan melihat sisi positif selama masa pandemi. Selain itu, kemunculan fatwa ulama terkait fikih dimasa pandemi, adalah untuk mengikuti dan meneruskan warisan perilaku masyarakat, ulama dan para pemimpin masyarakat muslim pada zaman dahulu.

Kisah yang tervisualisasi dalam hadis Nabi SAW. untuk menghindari wilayah yang terserang wabah virus, serta seruan untuk untuk mengisolasi diri ketika tempat tinggal tercemar wabah virus, menjadi pijakan hukum yang digunakan para ulama untuk mengeluarkan fatwa tentang ibadah dimasa pandemi. Fatwa ini terlihat sangat rasional karena selaras dengan kondisi di Indonesia yang telah terpapar virus corona. Hadis nabi yang menceritakan kisah sayyidina Umar dalam misinya ke negara Syam dan pada akhirnya dibatalkan karena terjadi penyebaran virus, pembatalan Umar atas kepergiannya dan para sahabat yang lain terjadi ketika masih sampai disebuah kota bernama *Saragh*, di kota inilah berita tentang

penyebaran virus di Syam diperoleh Umar dari sahabat Abu 'Ubaydah. Kisah dalam hadis ini menampakkan sikap Umar yang rasional dalam menghadapi musibah. Umar menjelaskan bahwa virus yang datang merupakan ketetapan Allah, namun manusia sebagai makhluk yang diberi bekal akal dan hati oleh Allah dapat menentukan ketetapan lain untuk berpindah dari satu taqdir kepada taqdir yang lebih baik melalui sebuah ikhtiyar (Imron 2020).

Kisah tersebut selain menjadi landasan hukum pembentukan fatwa oleh ormas dan Majelis Ulama Indonesia, juga sering digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan kepada masyarakat sebagai upaya menghadapi penyebaran virus corona. Melalui mimbar, podium dan *majelis ta'lim* kisah inspiratif dari para sahabat memberikan semangat dan motivasi agar masyarakat tetap optimis melalui *kasb* atau usaha dalam menghadapi pandemic covid-19.

Hasil ijtihad dari fatwa MUI dan beberapa ormas keagamaan setidaknya terbagi menjadi dua respons. *Pertama*, respons rasional. Dalam hal ini rasionalitas manusia dibutuhkan semaksimal mungkin untuk berfikir secara teoritis dan logis untuk memproduksi kebijakan, hukum baru serta tindakan yang akan dilakukan selama pandemi berlangsung. Hal ini sebagaimana pengalaman Al-Ghazali dalam menyusun karyanya *Ihya' Ulum al-Din* yang tidak hanya membahas *tasawuf* tetapi juga memformulasikan fiqih dalam uraiannya secara gradual dan menitikberatkan kepada rahasia atau *asrar* dalam mengupas materi-materinya.

Kedua, respons tradisional. Respons ini merupakan bentuk *kasab* atau usaha batin yang dilakukan tidak hanya menggunakan kerja akal melainkan juga kelembutan hati sebagai bentuk berserah diri dan *taqarrub* kepada tuhan. Kemunculan respons tradisional ini merupakan bentuk dari *al-'aqliyah al-shufiyah* yang diistilahkan Al-Ghazali sebagai ikhtiar melalui *wirid*, *dzikir*, dan *shalawat* untuk mencapai tujuan hakiki (akhirat). Upaya ini dilakukan sebagai bentuk ketaqwaan dan berserah diri kepada tuhan, dzat

pencipta segalanya. Tidak lagi terdapat pertentangan antara pandangan *fiqih* dan *sufi*, keduanya merupakan entitas yang sama-sama melengkapi. Tidak akan terjadi produk fikih *an sich* tanpa kejernihan hati seorang *faqih*, begitu juga tidak bernilai universal sebuah pandangan *sufi* yang hanya mengandalkan hati tanpa kerja keras akal, karena segala sesuatu, untuk mendapatkan hasil yang substantif tidak cukup hanya mengambil salah satunya. Oleh karenanya, dalam hal menghadapi pandemi covid-19 ini, memerlukan respons rasional dan tradisional sekaligus.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai fiqih ibadah ketika pandemi berlangsung jika dilihat dari perspektif fiqih sufistik al-Ghazali memuat tiga dimensi sekaligus. *Pertama* dimensi syariah yang dibuktikan dengan penggunaan nash agama dalam merumuskan fatwa; *Kedua*, dimensi akaliah yang dibuktikan dengan adanya rasionalitas dan dinamisasi dalam penyusunan hukum, misalnya menjaga shaf pada shalat berjamaah untuk menghindari terjadinya interaksi fisik atau *social distancing*; *Ketiga*, dimensi sufistik yang dibuktikan dengan himbauan kepada umat Islam untuk selalu memperbanyak dzikir untuk mendatangkan ketenangan jiwa, dan ketenangan hati.

Referensi

- Abd Al-Salam, Al-'Izz al-Din. 2013. *Qawa'id Al-Abkam Fi Masalih Al-Anam*. Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al- Jauziyah, Ibn Qayim. 1972. *Fawa'id Al Fawa'id*. Beirut: Dar al-Nafa'is.
- Al-Bukhari. n.d. "Shahih Al-Bukhari Juz IV Dan VI." In *Tabqiq*, edited by Muhammad Zuhair Nashir Ibn Al-Nashir. Damaskus: Dar Thauq al-Najah.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. n.d. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Arabiyyah.
- . 1980. *Al-Munqidz Min Al-Dhalal Wa Al-Mufsih Bi Al-Ahwal*. Kairo: Mawqi' al-Falsafah Al-Islamiyyah.
- Aula, Siti Khodijah Nurul. 2020. "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3 (1).
- Bagir, Haidar, and Ulil Abshar Abdallah. 2020. *Sains "Religius" Agama "Saintifik" Dua Jalan Mencari Kebenaran*. Bandung: Mizan.
- Deswita. 2014. "Konsepsi Al-Ghazali Tentang Fiqh Dan Tasawuf." *JURIS* 13 (1).
- Hidayah, Nur. 2020. "Dari Jabariyah ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim Atas Wabah Corona Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7 (5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15365>.
- Ibnu Rush, Abul Walid. 1961. *Fasl Al-Maqal Fima Baina Al-Hikmah Wa Al-Syariah Min Al-Ittishal*. Edited by Muhammad 'Imaroh. 2nd ed. Kairo: Dar al-Maarif.
- Imron, ALi. 2020. "Menghadapi Covid-19 dengan Belajar dari Sirah Shahabat Abu Ubaydah." *Islamsantun.Org*. 2020. <https://islamsantun.org/siap-menghadapi-covid-19-dengan-belajar-dari-sirah-shahabat-abu-ubaydah/>.
- Khalil, Ahmad. 2015. *Islam Jawa: Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa*. Yogyakarta: UIN SUKA Press.
- Mansur, Ali. 2020. "Fatwa MUI, Muhammadiyah, Dan NU Tangani Jenazah Covid-19." *Republika.Co.Id*. 2020. <https://republika.co.id/berita/q7t5ga320/fatwa-mui-muhammadiyah-dan-nu-tangani-jenazah-covid19>.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih. 2020. "Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid." Yogyakarta. <https://tarjih.or.id/edaran-pp-muhammadiyah-nomor-05-edr-i-0-e-2020-tentang-tuntunan-dan-panduan-menghadapi-pandemi-dan-dampak-covid-19/>.
- MUI. 2020. "Fatwa Majelis Uama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19." Jakarta. <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>.

- Mursyid, Ali. 2020. "Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 5, No. 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n1.23-50>.
- Mushodiq, Muhamad Agus, and Ali Imron. 2020. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7 (5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>.
- Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar. 2020. "Edaran Terkait Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1441 H." Jakarta. <https://www.nu.or.id/post/read/118644/pbnu-keluarkan-edaran-terkait-ibadah-ramadhan-dan-idul-fitri-1441-h>.
- Nashirudin, Muh. 2020. "Menimbang Fatwa 'Kunci Masjid' dan 'Tidak Shalat Jumat' Akibat Covid-19." *Islamsantun.Org*. 2020. <https://islamsantun.org/menimbang-fatwa-kunci-masjid-dan-tidak-shalat-jumat/>.
- NF, Syakir. 2020. "Rais PBNU Ungkap Imam Ghazali Soal Fatwa Shalat Sendiri di Tengah Pandemi Covid-19." *Nu.or.Id*. 2020. sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/119659/pbnu-ungkap-imam-ghazali-soal-fatwa-shalat-sendiri-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- Simuh. 1997. *Tasawuf Dan Perkembangannya Dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Terkan, Fehrullah. 2012. "Fasl Al-Maqal And Theory Of Double Truth." *Istanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*.